

**ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN INVESTASI
ASET KRIPTO**

SKRIPSI

Oleh:

Juan Daniel Sihite

201810115198



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN INVESTASI
ASET KRIPTO**

SKRIPSI

Oleh:

Juan Daniel Sihite

201810115198



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Aspek Hukum Dalam Perjanjian Investasi Aset Kripto
Nama Mahasiswa : Juan Daniel Sihite
NPM : 201810115198
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 12 Januari 2023

MENYETUJUI,


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Awaludin Marwan, S. H., M. H., M. A

NIDN. 1027038601



Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Aspek Hukum Dalam Perjanjian Investasi Aset Kripto
Nama Mahasiswa : Juan Daniel Sihite
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115198
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31. Januari 2023

Bekasi, 13. Februrari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.

NIDN. 0313046804

Penguji I : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H.

NIDN. 0308018202

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Slamet Prihadi, S.H., M.Hum.

NIDK. 011908088

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juan Daniel Sihite

NPM : 201810115198

TTL : Bekasi, 07 Maret 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Aspek Hukum Dalam Perjanjian Investasi Aset Kripto*" adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 5 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,


Juan Daniel Sihite

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juan Daniel Sihite
NPM : 201810115198
TTL : Bekasi, 07 Maret 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN INVESTASI ASET KRIPTO”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 5 Januari 2023

Yang membuat pernyataan


Juan Daniel Sihite

ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat mengenai keabsahan suatu perjanjian investasi aset kripto melalui *Initial Coin Offering (ICO)* yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai metode pembayarannya beserta akibat hukumnya. Hal ini dilatar belakangi dengan berkembangnya jenis investasi di era digital ini, salah satunya adalah *Initial Coin Offering (ICO)* dimana terdapat kekosongan hukum mengenai investasi aset kripto melalui *Initial Coin Offering (ICO)* di Indonesia dan juga munculnya mata uang baru yaitu uang kripto atau *cryptocurrency*. Maka dari itu, penulis akan membahas dan mengangkat sebuah skripsi dengan judul “Aspek Hukum Dalam Perjanjian Investasi Aset kripto”. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana Keabsahan Perjanjian Investasi Aset Kripto Berdasarkan Hukum Indonesia dan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata? (2) Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perjanjian Investasi aset kripto?

Hasil dari pembahasan rumusan masalah tersebut didapati bahwa keabsahan perjanjian Investasi aset kripto berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah tidak sah dikarenakan terdapat klausa yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan sehingga syarat objektif, yaitu adanya kausa halal tidak dapat dipenuhi. Dengan begitu perjanjian tersebut adalah batal demi hukum (*null and ab initio*) atau dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Karena belum adanya regulasi yang mengatur tentang investasi aset kripto dengan *initial coin offering*, maka dalam rangka perlindungan hukum investor yang terjebak dalam perjanjian Investasi aset kripto yang batal demi hukum ini, investor dapat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) terhadap penyelenggara. Untuk itu perlu untuk merumuskan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Investasi aset kripto di Indonesia yang di dalamnya juga memuat mengenai upaya perlindungan hukum bagi Investor yang merugi karena perjanjiannya batal demi hukum.

Kata kunci: Perjanjian, Investasi Aset Kripto, *Initial coin offering*.

ABSTRACT

In this thesis, the author raises the validity of a crypto asset investment agreement through an Initial Coin Offering (ICO) which uses cryptocurrency as a payment method along with its legal consequences. This is motivated by the development of types of investment in this digital era, one of which is Initial Coin Offering (ICO) where there is a legal vacuum regarding crypto asset investment through Initial Coin Offering (ICO) in Indonesia and also the emergence of a new currency, namely crypto money or cryptocurrency. . Therefore, the author will discuss and raise a thesis entitled "Legal Aspects in Crypto Asset Investment Agreements". Based on this, the formulation of the problem raised in this thesis is as follows: (1) What is the Legitimacy of Crypto Asset Investment Agreements Based on Indonesian Law and Article 1320 of the Civil Code? (2) What are the legal consequences arising from crypto asset investment agreements?

The results of discussing the formulation of the problem found that the validity of the crypto asset investment agreement based on Article 1320 of the Civil Code is invalid because there are clauses that conflict with laws and regulations so that the objective requirements, namely the existence of a halal cause cannot be fulfilled. That way the agreement is null and void (null and ab initio) or it is considered that the agreement never existed. Because there are no regulations governing investment in crypto assets with an initial coin offering, in order to protect investors who are trapped in crypto asset investment agreements which are null and void by law, investors can file a lawsuit against the organizers of unlawful acts (PMH). For this reason, it is necessary to formulate regulations governing the implementation of crypto asset investments in Indonesia which also contain legal protection measures for investors who lose money because the agreement is null and void.

Keyword: Agreement, cryptoasset investment, initial coin offering

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur tidak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segalanya, karena-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tuntas. Penelitian ini berjenis Skripsi yang merupakan salah satu syarat agar penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 (satu) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun penelitian ini berjudul **“Aspek Hukum Dalam Perjanjian Investasi Aset Kripto”**.


Penulis sadar akan keterbatasannya bahwa tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak luar, baik berupa materil maupun moril, mungkin penelitian ini tidak akan pernah terselesaikan. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepadanya penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih :

1. Bapak H. Sihite dan Ibu L. Nahampun selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan apapun yang dibutuhkan oleh penulis.
2. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Indra Lorenly Nainggolan S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan masukan terkait prosesi perkuliahan.
5. Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah menyempatkan waktu dalam memberikan arahan, saran, serta masukan terkait materi penulisan dalam skripsi, dan tidak lupa juga banyak ilmu dan pengetahuan khususnya di bidang hukum teknologi yang telah didapat oleh penulis dari beliau.
6. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah menyempatkan waktu dalam memberikan arahan, saran, dan masukan terkait teknis penulisan skripsi, serta banyak diskusi dari beliau yang

menjadi ladang ilmu dan pengetahuan, khususnya bidang hukum yang didapat oleh penulis.

7. Bapak dan Ibu Dosen, serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah menjadikan diskusi-diskusi sebagai ladang ilmu dan pengetahuan bagi penulis.
8. Kawan-kawan Kelas A3 yang merupakan teman seperjuangan dalam bidang akademik.
9. Segenap keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2018.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Sebagai kata penutup, penulis berharap agar penelitian ini dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan dalam bidang ilmu hukum yang semakin dituntut untuk peka terhadap kemajuan teknologi. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca terhadap apa yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
LEMBAR PENGESAHAN	II
LEMBAR PERNYATAAN	III
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR SINGKATAN	VI
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VII
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.4.1.1. Tujuan Objektif	9
1.4.1.2. Tujuan Subjektif	9
1.4.2. Manfaat Penelitan.....	9
1.5. Kerangka Teoritis.....	10
1.6. Kerangka Konseptual	11
1.7. Kerangka Pemikiran.....	12
1.8. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Aset Kripto.....	21
2.1.1. Tinjauan Umum <i>Blockchain, Cryptocurrency, Dan Aset Kripto</i>	21
2.1.2. Tinjauan Tentang Penawaran Aset Kripto (<i>Initial Coin Offering</i>)	24
2.2. Tinjauan Tentang Asas Kebebasan Berkontrak	27
2.3. Tinjauan Teori Keabsahan Perjanjian	32
2.4. Tinjauan Akibat Lahirnya Perjanjian	34
2.5. Tinjauan Teori <i>Generativity Law Of Internet</i>	35
2.6. Tinjauan Teori Hukum Progresif 4.0	36
BAB III JENIS PENELITIAN	39
3.1. Jenis Penelitian.....	39
3.2. Pendekatan Penelitian	40
3.3. Sumber Bahan Hukum	40
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	43
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Keabsahan Perjanjian Investasi Aset Kripto Berdasarkan Hukum Indonesia Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320	44
4.1.1. Pengaturan <i>Blockchain, Cryptocurrency, Dan Aset Kripto</i>	44
4.1.2. Aset Kripto Sebagai Aset Investasi.....	49
4.1.3. Penilaian Aset Kripto	51
4.1.4. Aset Kripto Sebagai Suatu Benda	55
4.1.5. Jenis Aset Kripto Dan Klasifikasi Dalam <i>Blockchain</i>	59
4.1.6. Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian	62
4.1.7. Keabsahan Perjanjian Investasi Aset Kripto Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	65
4.2. Akibat Hukum Yang Muncul Dari Perjanjian Investasi Aset Kripto	80
4.3. Perjanjian Investasi Aset Kripto Dalam Teori <i>Generativity Law</i> Dan Teori Hukum Progresif 4.0.	86
BAB V PENUTUP	87
5.1. Kesimpulan	87
5.2. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR SINGKATAN

KUHPerdata	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
BAPPEBTI	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
ICO	<i>Initial Coin Offering</i>
UU	Undang-undang
PBI	Peraturan Bank Indonesia



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“TAKUT AKAN TUHAN ADALAH PERMULAAN PENGETAHUAN,
TETAPI ORANG BODOH MENGHINA HIKMAT DAN DIDIKAN”

Karya Ini saya Persembahkan untuk kedua orang tua saya, Tn. H.J.B.Sihite, dan Ny. L.D.Nahampun. karya ini juga saya persembahkan bagi keluarga besar saya dan orang-orang yang senantiasa menganggap saya sebagai manusia seutuhnya. Kiranya melalui karya ini banyak orang yang merasa terberkati.

